



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMECAHAN DESA GUNUNG BATU
MENJADI DESA GUNUNG BATU, DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNG
GENTENG INDAH KECAMATAN CIRACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa usul pemecahan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap menjadi 3 (tiga) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Nomor 1 Tahun 2007, tentang pemecahan Desa Gunung Batu menjadi Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan dan Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 3 (tiga) Desa;
- c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa Baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaen Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA GUNUNG BATU MENJADI DESA GUNUNG BATU, DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNG Genteng KECAMATAN CIRACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di wilayah Desa yang definitif;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
TUJUAN PEMECAHAN DESA
Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU
Pasal 3

Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap dipecahkan menjadi 3 (tiga) Desa yang dibatasi oleh Jalan Desa Gunung Batu, Jalan Kabupaten, Hutan KSDA, Samudra Indonesia.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Gunung Batu memiliki Luas Wlayah ± 6.403 Ha, dan jumlah penduduk ± 12.635 jiwa, ± 3.520 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk 3 (tiga) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Gunung Batu;
- b. Desa Pangumbahan;
- c. Desa Ujunggenteng.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Gunung Batu dibagian Utara, Desa Pemecahan Pangumbahan dibagian Barat, dan Desa Pemecahan Ujunggenteng dibagian Selatan.

Pasal 7

Desa Gunung Batu memiliki luas wilayah ± 2.617 Ha, dan jumlah penduduk ± 4.935 jiwa, ± 1385 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Cibenda Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh sungai Citirem dan Jalan Perkebunan Citespong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari dan Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cigadung dan kali Cipanarikan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujunggenteng dan desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigebang, Jalan Perkebunan Citespong, kali Cibeber dan 5 (lima) buah patok beton;
- d. Sebelah Barat dibatasi Samudra Indonesia.

Pasal 8

Desa Pangumbahan memiliki luas wilayah ± 1.916 Ha, dan jumlah penduduk ± 3759 jiwa, ± 1.015 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh kali Cibeber, Jalan Perkebunan Citespong dan Patok Beton sebanyak 5 (lima) buah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujunggenteng dan desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigelang, Jalan Ujunggenteng dan kali Cigebang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi Samudra Indonesia;
- d. Sebelah Barat dibatasi sungai Cipanarikan.

Pasal 9

Desa Ujunggenteng memiliki luas wilayah ± 1.870 Ha, dan jumlah penduduk ± 3.759 jiwa, ± 1.140 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigebang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh kali Cikodehel;
- c. Sebelah Selatan dibatasi Samudra Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Ujunggenteng dan Kali Cigebang.

Pasal 10

Peta wilayah Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan, dan Desa Ujunggenteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Gunung Batu terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cikangkung;
 - b. Dusun Cigelang;
 - c. Dusun Kebonwaru.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Gunung Batu berada di Dusun Cikangkung.

Pasal 12

- (1) Wilayah Desa Pangumbahan terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Jaringao;